BUPATI PIDIE JAYA

PROVINS! ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pidie Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pidie Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupater Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ..

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
11. Peraturan Sadan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08);

13. Qanun ...

13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 21);
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 74/PL.Ol.8-BA/ 1118/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pidie Jaya adalah Kabupaten yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Undang-Undang ...

2. Pemerintahan Pidie Jaya adalah Pemerintahan Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pidie Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Partai ...

8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangakan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubemur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya adalah satuan kerja perangkat Kabupaten yang menyelenggaran urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya.
(2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK.

(3) Bantuan ...

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluamya hasil audit Bantuan Partai Politik tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hasil Pemilu Tahun 2019 diberikan setelah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hasil Pemilu Tahun 2019.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Tata Cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK dikalikan nilai per suara sebesar Rp.7.550,- {tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

BAB IV
HAK PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

{1) Apabila peresmian bagi anggota DPRK Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 atau sampai tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2019.

(2) Apabila peresrman bagi anggota DPRK Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 atau sampai dengan tanggal 31 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB V..

BABY

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalamjenis Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.

(2) Bantuan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2019 pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.7.550,- (tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal terjadi penambahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.

(4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai berakhirnya keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2014 dalam 1 (satu) Tahun Anggaran periode berkenaan.

(5) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai dilantik sebagai anggota DPRK hasil Pemilu Tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BABVI

TATACARAPENGAJUAN

Pasal 6

(1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

a. keputusan ...

a. keputusan Dewan Pembina Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Kabupaten Pidie Jaya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pirnpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten Pidie Jaya;
d. fotocopy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan
g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia ditun tut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang/ Dewan Pimpinan Wilayah, di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik.

(2) Surat permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disarnpaikan kepada Kepala Badan Kesbangpo' Kabupaten Pidie Jaya dan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.

BABVII..

BAB VII

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur KIP Kabupaten Pidie Jaya dan Instansi terkait.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 8

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.

Pasal 9

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal kepada Bupati Pidie Jaya dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pas

Pasal 11

(1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, Partai Lokal dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Pasal 12

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan:

a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 15..

Pasal 15

(1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :

a. rekapitulasi realisasi penenmaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan per kegiatan; dan

b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaanjasa.

Pasal 16

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penenmaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK kepada Sadan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik / Partai Politik Lokal tingkat Kabu paten Pidie Jaya langsung kepada Sadan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya; dan

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19...

Pasal 19

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Pidie Jaya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu.
pada tanggal 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA/

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR ... 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 28 TAHUN 2019
TANGGAL: 4 NOVEMBER 2019 M
7 RABIUL AWAL 1441 H

PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2019
TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN DITERIMA PER SPETEMBER S/D DESEMBER 2019 (Rp.7.550)	KETERANGAN
1	PARTAI ACEH	24.919	62.712.817	
2	PAN	11.624	29.253.733	
3	NASDEM	8.570	21.567.833	
4	PNA	8.543	21.499.883	
5	GERINDRA	7.084	17.828.067	
6	PPP	4.681	11.780.517	
7	DEMOKRAT	3.814	9.598.567	
8	GOLKAR	3.539	8.906.483	
9	PKB	3.293	8.287.383	
JUMLAH		**76.067**	**191.435.283**	

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS